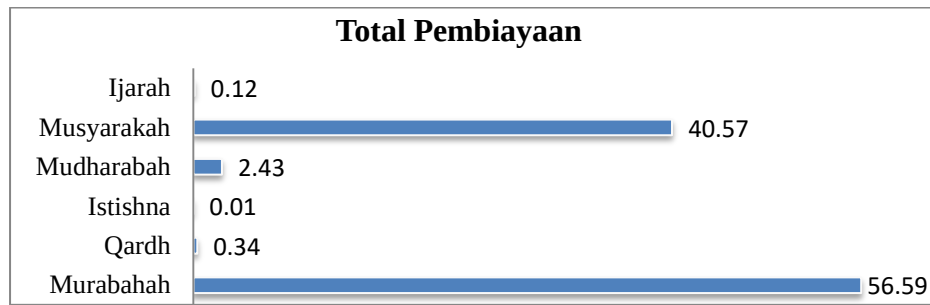


BAB I

PENDAHULUAN

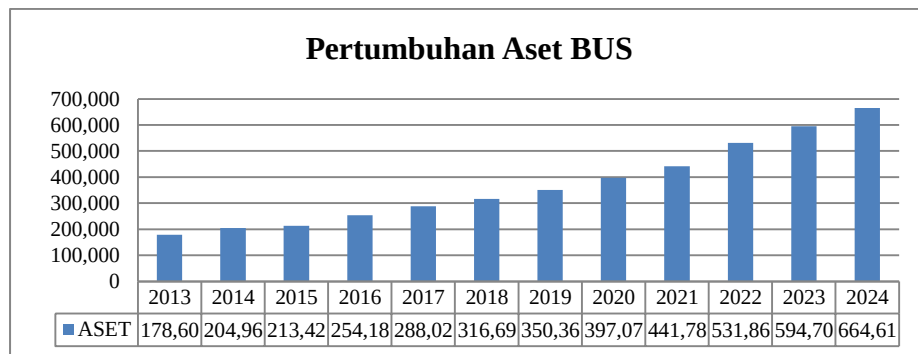
A. Latar Belakang

Perbankan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan perkembangan signifikan. Sebagai komponen sistem keuangan nasional, diharapkan bank syariah dapat menjadi alternatif yang tidak hanya mengedepankan profit, tetapi juga prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan. Pandangan hal ini sejalan dengan *shariah enterprise theory* yang menekankan bahwa aktivitas ekonomi dalam perspektif syariah tidak semata – mata berorientasi pada pencapaian laba, melainkan untuk mewujudkan kesejahteraan, keberlanjutan dan kemaslahatan bagi seluruh pemangku kepentingan. Salah satu karakteristik utama bank syariah terletak pada skema pembiayaannya, yaitu berbasis prinsip bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Dalam praktiknya, porsi pembiayaan berbasis bagi hasil justru relatif kecil dibandingkan pembiayaan *murabahah* yang bersifat jual beli. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kontribusi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank syariah.



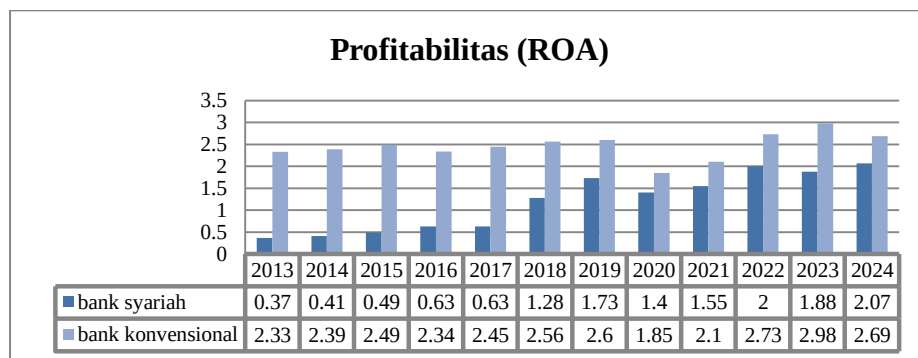
Gambar 1. 1 Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah tahun 2013-2024 (dalam persen)

Sumber: Statistika Perbankan Syariah (OJK, diolah peneliti 2025)



Gambar 1. 2 Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah tahun 2013-2024 (dalam miliar rupiah)

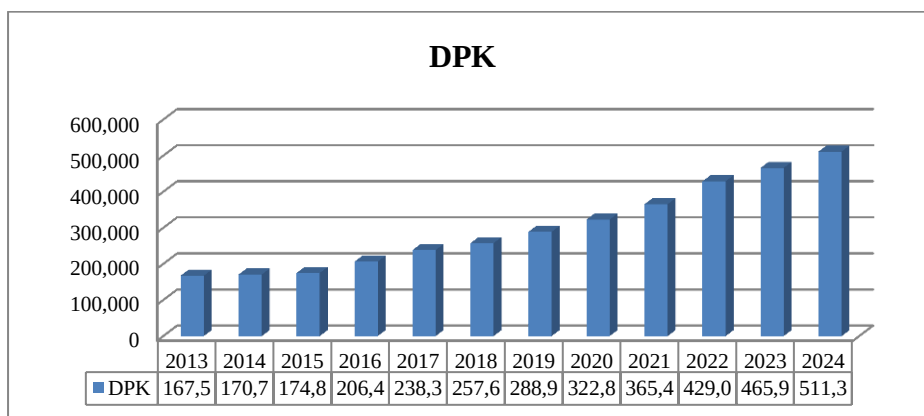
Sumber: Statistika Perbankan Syariah (OJK, diolah peneliti 2025)



Gambar 1. 3 Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah tahun 2013-2024 (dalam persen)

Sumber: Statistika Perbankan Syariah dan Statistika Perbankan (OJK, diolah peneliti 2025)

Profitabilitas merupakan penanda penting bagi keberlanjutan kinerja industri perbankan, termasuk bank syariah. Rasio *Return on Assets* (ROA) mencerminkan bagaimana bank syariah mampu menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasionalnya. Meskipun secara umum terjadi pertumbuhan aset dan pembiayaan, menurut data tahun 2013-2018 profitabilitas bank syariah di Indonesia masih tertinggal dibandingkan bank konvensional. Menurut data yang dikeluarkan oleh OJK pada tahun 2023, *Return on Assets* (ROA) bank syariah di Indonesia berada di angka 1,88%, jauh di bawah bank konvensional yang mencapai 2,98%. Fenomena ini mendorong perlunya penelitian lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas tersebut. Salah satunya faktor tersebut yaitu Dana Pihak Ketiga



Gambar 1. 4 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah tahun 2013-2024 (dalam miliar rupiah)

Sumber: Statistika Perbankan Syariah (OJK, diolah peneliti 2025)

Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi sumber utama dana dalam menyalurkan pembiayaan. Akan tetapi DPK bank syariah menunjukkan

tren yang tidak stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 dan 2024 kenaikan DPK dari Rp465.932.000.000.000 naik sedikit yaitu Rp511.374.000.000.000. Ketidakstabilan ini dapat disebabkan oleh kondisi ekonomi nasional, minat masyarakat, maupun tingkat kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah. Selain itu, loyalitas nasabah syariah juga masih menjadi tantangan tersendiri. Nasabah mempertimbangkan dari segi aspek layanan, suku bunga, atau insentif yang kompetitif. Kondisi ini menyebabkan tingginya pergerakan dana nasabah, yang akhirnya mempengaruhi kestabilan pendanaan dan tingkat profitabilitas bank.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, pembiayaan *Mudharabah*, Musyarakah, dan Dana Pihak Ketiga menjadi faktor penting untuk mengkaji pengaruhnya terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia, khususnya dalam rentang waktu 2013 hingga 2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi *empiris* dalam mengidentifikasi variabel-variabel penting yang dapat memperkuat kinerja bank syariah serta memberikan rekomendasi bagi regulator dan praktisi industri keuangan syariah. Pembiayaan *Mudharabah*, Musyarakah, dan DPK sebagai variabel independen yang akan digunakan dalam penelitian ini, sedangkan profitabilitas sebagai variabel dependen

Kemampuan suatu perusahaan, termasuk bank untuk menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya dalam jangka waktu tertentu dikenal sebagai profitabilitas. Dalam konteks perbankan syariah, profitabilitas mencerminkan seberapa efisien bank dalam mengelola aset, dana pihak

ketiga, dan pembiayaan agar menghasilkan keuntungan. *Return on Assets* (ROA), atau rasio antara laba bersih terhadap total aset adalah salah satu indikator yang akan digunakan untuk mengukur profitabilitas bank dalam penelitian ini.

Pembiayaan *mudharabah* menjadi variabel pertama untuk mengetahui pengaruhnya terhadap profitabilitas melalui *Return on Assets* (ROA). Bank syariah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola usaha (*mudharib*) berdasarkan perjanjian kerjasama yang mendasari pembiayaan *mudharabah*. Dalam akad ini, seluruh modal usaha berasal dari pihak bank, sementara nasabah bertugas menjalankan kegiatan usaha tersebut. Bank akan menanggung kerugian sepanjang kerugian tersebut bukan akibat kelalaian nasabah, sedangkan keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan awal. Penelitian yang meneliti bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas oleh (Bahri, 2022; Istiowati & Muslichah, 2021; Puteri, 2021; Suaidah, 2020; Wahyuningsih, 2018; Widanti & Wirman, 2022) menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap kenaikan profitabilitas. Penelitian lain ditemukan hasil yang berbeda oleh (Aranita dkk., 2022; Widianengsih dkk., 2020) menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap kenaikan profitabilitas.

Pembiayaan musyarakah menjadi menjadi variabel kedua untuk mengetahui pengaruhnya terhadap profitabilitas melalui *Return on Assets* (ROA). Pembiayaan musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara

bank syariah dan nasabah dimana kedua belah pihak sama-sama memberikan modal untuk menjalankan suatu usaha. Dalam akad ini, bank dan nasabah berbagi modal, risiko, dan keuntungan sesuai porsi yang disepakati. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah (persentase bagi hasil) yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal masing-masing. Penelitian yang membahas mengenai pengaruh pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas oleh (Aranita dkk., 2022; Widianengsih dkk., 2020) menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap kenaikan profitabilitas. Penelitian lain ditemukan hasil yang berbeda oleh (Almunawwaroh & Marlina, 2018; Bahri, 2022; Garwautama Sulaeman; Noor, Iqbal, 2021; Istiowati & Muslichah, 2021; Puteri, 2021; Suaidah, 2020; Yani & M.Nur, 2020) menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap kenaikan profitabilitas. Sedangkan penelitian dari (Widanti & Wirman, 2022) menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap kenaikan profitabilitas.

Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi menjadi variabel ketiga untuk mengetahui pengaruhnya terhadap profitabilitas melalui *Return on Assets* (ROA). Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, dalam bentuk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito. Dana ini menjadi sumber utama pembiayaan bagi bank, termasuk bank syariah, untuk menjalankan

fungsi intermediasi, yaitu menyalurkan dana kepada pihak lain dalam bentuk pembiayaan. Semakin besar DPK yang dihimpun, maka semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada profitabilitas bank syariah. Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas dibahas oleh (Fitriana dkk., 2024; Hasibuan dkk., 2021) menunjukkan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap kenaikan profitabilitas. Penelitian lain menghasilkan temuan yang berbeda oleh (Aranita dkk., 2022; Trisna Erlanda & Krisnaningsih, 2023) menunjukkan pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap kenaikan profitabilitas.

Penelitian ini pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Aranita dkk., 2022) yang meneliti mengenai Pengaruh Jenis Produk Pembiayaan Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Indonesia. Pengembangan yang dilakukan dengan lebih di fokus pada pembiayaan yang berbasis bagi hasil serta memperpanjang periode observasi. Alasan ini didukung dari penelitian sebelumnya oleh (Bahri, 2022) menyarankan untuk memperpanjang periode penelitian. Penelitian ini dikembangkan dengan memperpanjang waktu pengamatan hingga tahun 2024 agar bisa melihat perubahan kinerja bank syariah dalam jangka panjang dan membuat hasil analisis menjadi lebih akurat. Selain itu, fokus penelitian diarahkan pada pembiayaan *Mudharabah* dan musyarakah, karena kedua akad ini paling mewakili prinsip ekonomi Islam

yang menekankan keadilan, kerja sama, dan pembagian risiko secara adil. Perbedaan dengan penelitian rujukan terletak pada jumlah pembiayaan dan periode penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan 4 pembiayaan (*mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*) dengan periode 2017-2021. Sedangkan penelitian ini menggunakan 2 pembiayaan yang menggunakan akad bagi hasil, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* dengan periode 2013-2024

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik pada penelitian dengan fokus pada 2 pembiayaan yang menggunakan akad bagi hasil dan Dana pihak ketiga serta pengaruhnya terhadap profitabilitas bank syariah di indonesia antara tahun 2013 – 2024.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini untuk :

1. Mengetahui pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia pada periode 2013–2024.
2. Mengetahui pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia pada periode 2013–2024.
3. Mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia pada periode 2013–2024.
4. Menganalisis pengaruh secara simultan pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan Dana Pihak Ketiga terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia pada periode 2013–2024.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka berikut rumusan permasalahannya, yaitu :

1. Apakah pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia pada periode 2013-2024?
2. Apakah pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia pada periode 2013-2024?
3. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia pada periode 2013-2024?
4. Apakah pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan Dana Pihak Ketiga secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia pada periode 2013–2024?

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memiliki ruang lingkup permasalahan yang menjadi pembatas tentang masalah yang akan menjadi penelitian. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Pada Periode 2013-2024. Data laporan keuangan bank syariah di Indonesia yang dipublikasikan akurat dan dapat dipercaya menjadi dasar penelitian ini. Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan Dana Pihak Ketiga menjadi variabel-variabel yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank syariah.

Return on Assets (ROA) sebagai indikator utama untuk mengukur Profitabilitas dalam penelitian ini.

Bank umum syariah menjadi populasi pada penelitian ini, sampel diambil dari bank yang beroperasi dari tahun 2013 hingga 2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan bank syariah yang dipublikasikan melalui website resmi dari masing – masing bank umum syariah yang menjadi sampel pada penelitian ini. Pemilihan periode ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tren jangka panjang dan stabilitas hubungan antar variabel yang diteliti.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik dalam pengembangan teoritis maupun penerapan praktis bagi pembaca serta peneliti berikutnya. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya kepada mahasiswa UNUGHA Cilacap, Fakultas Ekonomi dan mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan dengan konsentrasi Keuangan Syariah yang selanjutnya akan mengambil penelitian tentang keterkaitan antara pembiayaan syariah (*mudharabah*

dan musyarakah), penghimpunan dana pihak ketiga, dan profitabilitas bank. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkuat kembali teori-teori yang berkaitan dengan pembiayaan syariah, penghimpunan dana pihak ketiga, dan profitabilitas bank. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya dengan variabel, pendekatan, atau periode waktu yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

a) Manajemen Bank Syariah

Memberikan gambaran mengenai efektivitas pembiayaan *Mudharabah* dan musyarakah serta peran dana pihak ketiga dalam meningkatkan profitabilitas perbankan syariah. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam merancang strategi untuk penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah.

b) Investor dan Nasabah

Memberikan informasi kepada investor maupun nasabah terkait penyebab yang dapat mempengaruhi kinerja bank syariah, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan investasi atau penempatan dana terutama di sektor perbankan syariah.

c) Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan gambaran dalam pengembangan penelitian selanjutnya, terutama peneliti yang akan mengambil variabel – variabel yang serupa. Serta melatih berpikir lebih kritis dalam pemecahan masalah yang lebih kompleks.

